KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
SUBBAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman

2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN SUBBAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nomor SOP	7 Tahun 2025
	Tgl Pengesahan	26 Juni 2025
	Disahkan oleh	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman DARLIS NIP. 196805011998031004
	Nama SOP	PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. PKPU No. 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 4. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;	1. Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan informasi; 2. Mampu menangani pemohon dengan aktif; 3. Mengetahui informasi kepemiluan dan kelembagaan.
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
SOP Pelayanan Informasi Publik	1. Ruang Pelayanan Informasi 2. Komputer, 3. Printer, 4. Meja 5. Kursi 6. Smartphone
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	1. Pencatatan dalam matriks kegiatan & penugasan 2. Laporan Tahunan 3. Disimpan dalam bentuk data manual dan elektronik

FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PRESEDUR
PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku		
		Desk Pelayanan Informasi	Tim Penghubung	PPID	Atasan PPID	Pimpinan KPU Kota Pariaman	Kelengkapan	Waktu Pelaksanaan	Output
1.	PPID menerima usulan daftar/permohonan informasi dikecualikan dari desk pelayanan informasi						Dokumen Usulan	1 Hari	Usulan Informasi dikecualikan
2.	PPID menerima Usulan Informasi Dikecualikan dan menyampaikan usulan tersebut kepada pimpinan badan publik untuk memperoleh persetujuan agar dilakukan uji konsekuensi						Dokumen Usulan	1 hari	Persetujuan
3.	PPID membuat inisiasi dilakukannya uji konsekuensi atas usulan daftar/permohonan informasi dikecualikan yang diterima						Dokumen Usulan	I hari	Uji Konsekuensi
4.	PPID meminta penjelasan tertulis dari Tim Penghubung atau pihak lain terkait alasan/pertimbangan dikecualikannya informasi						Dokumen Usulan	I hari	Pertimbangan
5.	PPID menyampaikan hasil uji konsekuensi kepada atasan PPID serta pimpinan badan publik untuk mendapatkan paraf dan persetujuan						Dokumen Usulan	I hari	Persetujuan
6.	Berdasarkan persetujuan pimpinan badan publik, PPID menetapkan surat penetapan klasifikasi						Dokumen Usulan	I hari	Hasil Uji Konsekuensi

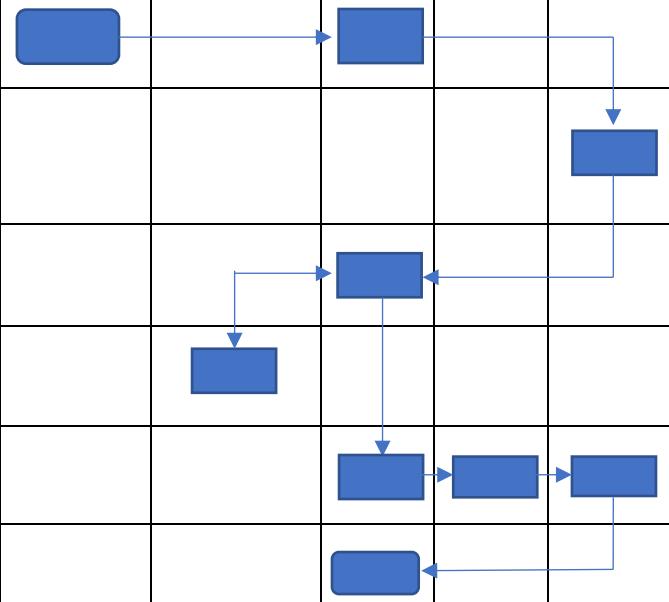

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun.
3. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
4. Perubahan tidak dapat berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
5. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
6. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditanda tangani.

Disahkan di Pariaman
Pada tanggal 26 Juni 2025

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Pariaman

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
SEKRETARIAT

DARLIS